

PERUBAHAN – KESELAMATAN – PENERBANGAN - SERTIFIKASI
2017

PERMENHUB RI NO. PM 61 TAHUN 2016, 37 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 28 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 121 (*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 121*) TENTANG PERSYARATAN-PERSYARATAN SERTIFIKASI DAN OPERASI BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA YANG MELAKUKAN PENERBANGAN DALAM NEGERI, INTERNASIONAL DAN ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL (*CERTIFICATION AND OPERATING REQUIREMENTS: DOMESTIC, FLAG, AND SUPPLEMENTAL AIR CARRIERS*)

ABSTRAK : - bahwa persyaratan sertifikasi dan operasi bagi badan usaha angkutan udara yang melakukan penerbangan dalam negeri, internasional dan angkutan udara niaga tidak berjadwal telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 dan perlu dilakukan penyempurnaan dan penambahan ketentuan mengenai penyewaan pesawat udara, sistem penghindaran tabrakan, program perawatan, sumber produk aeronautika dan pengujian kecakapan dan kompetensi, serta menghapus ketentuan definisi dan singkatan serta sistem manajemen keselamatan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah:
UU No. 1 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 1, TLN No. 4956); PERPRES No. 7 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 8); PERPRES No. 40 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 75); PERMENHUB No. PM 28 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PERMENHUB No. PM 41 Tahun 2016 (BN Tahun 2016 No. 771)); PERMENHUB No. PM 189 Tahun 2015 (BN Tahun 2015 No. 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERMENHUB No. PM 44 Tahun 2017 (BN Tahun 2017 No. 816);
- Dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini diatur tentang:
Mengubah butir 121.6, menghapus butir 121.7, mengubah butir 121.39, menghapus Subbagian C Program Manajemen Keselamatan, mengubah butir 121.356, mengubah butir 121.367 huruf (a), mengubah butir 121.347, dan mengubah butir 121.441 huruf e;

CATATAN : - Peraturan Menteri Perhubungan ini berlaku pada tanggal diundangkan 8 Agustus 2017;

- Peraturan Menteri Perhubungan ini ditetapkan pada tanggal 4 Agustus 2017.